

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PT. PERTAMINA
(PERSERO) DENGAN PENGUSAHA SPBU DALAM
PENYEDIAAN DAN PEMASARAN BBM
(Studi di SPBU No. 14.212.229 Kisaran)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh

**PUTRI AZZAHRA FEBRIANI SASTRA
NPM. 1406200565**



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2018



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 03 April 2018 Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : PUTRI AZZAHRA FEBRIANI SASTRA
NPM : 1406200565
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERJANJIAN PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PENGUSAHA SPBU DALAM PENYEDIAAN DAN PEMASARAN BBM (Studi Di SPBU No. 14.212.229 Kisaran)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NUR HILMIYAH, S.H., M.H
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H
3. ZAINUDDIN, S.H., M.H
4. FAISAL RIZA, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – I bagi:

NAMA : PUTRI AZZAHRA FEBRIANI SASTRA
NPM : 1406200565
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERJANJIAN PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PENGUSAHA SPBU DALAM PENYEDIAAN DAN PEMASARAN BBM

PENDAFTARAN : 28 Maret 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui Oleh:
Dekan



IDA HANIFAH, SH., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I



ZAINUDDIN, SH., M.H

Pembimbing II



FAISAL RIZA, SH., M.H



Unggul, Cerdas, Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : PUTRI AZZAHRA FEBRIANI SASTRA
NPM : 1406200565
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERJANJIAN PT. PERTAMINA
(PERSERO) DENGAN PENGUSAHA SPBU DALAM
PENYEDIAAN DAN PEMASARAN BBM (Studi Di
SPBU No. 14.212.229 Kisaran)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 28 Maret 2018

Pembimbing I

ZAINUDDIN, SH., M.H

Pembimbing II

FAISAL RIZA, SH., M.H



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Tapakasya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **PUTRI AZZAHRA FEBRIANI SASTRA**
NPM : 1406200565
Program : Strata – 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian PT. Pertamina (Persero)
Dalam Penyediaan dan Pemasaran BBM (Studi di
SPBU Nomor 14.212.229 Kisaran)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2018

Saya yang menyatakan



PUTRI AZZAHRA FEBRIANI SASTRA

ABSTRAK

PELAKSANAAN PERJANJIAN PT. PERTAMINA (PERSERO) DENGAN PENGUSAHA SPBU DALAM PENYEDIAAN DAN PEMASARAN BBM

PUTRI AZZAHRA FEBRIANI SASTRA
(1406200565)

PT. Pertamina (Persero) dan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum) mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, mengingat semakin banyaknya pengguna kendaraan yang sudah pasti membutuhkan bahan bakar untuk kendaraan mereka. Dalam melakukan kegiatan Pemasaran BBM (Bahan Bakar Minyak) harus didasari atau harus berdasarkan Perjanjian antara kedua belah pihak tersebut. Namun karena seringnya terjadi kelangkaan BBM pada SPBU-SPBU disekitar kita membuat resah masyarakat yang membutuhkan bahan bakar untuk kendaraan mereka. Berdasarkan keadaan tersebut maka penulis mengangkat judul skripsi yang berkaitan dengan permasalahan ini yaitu “Pelaksanaan Perjanjian PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU dalam Penyediaan dan Pemasaran BBM”.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan data primer dan sekunder yang mana data primer yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan manager SPBU No.14.212.229 PT. Sumber Usaha Kencana Agung di Kisaran yang bernama Kuswanto dan data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SPBU No.14.212.229 PT. Sumber Usaha Kencana Agung di Kisaran, dalam melakukan pelaksanaan perjanjian yang sudah disahkan oleh Notaris tersebut pihak SPBU harus menaati segala ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh PT. Pertamina. Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa SPBU hanya dapat menaati segala isi peraturan yang sudah tertera karena Pertamina hanya memberi kesempatan terhadap SPBU untuk menerima, atau menolak segala isi ketentuan pasal-pasal yang tertera pada perjanjian tersebut.

Kata Kunci: Perjanjian, PT (Perseroan Terbatas), Penyediaan dan Pemasaran BBM

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur kepada kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi dengan judul: **Pelaksanaan Perjanjian PT. PERTAMINA (Persero) dengan Pengusaha SPBU dalam Penyediaan dan Pemasaran BBM.**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan petunjuk dan arahan yang tak ternilai harganya, oleh karena itu dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang penulis ingin mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada kedua orang tua penulis, ayahanda **Widya Sastra, S.H** dan Ibunda **Erni Sugesti, S.H** yang telah merawat dengan penuh kasih sayang, memberikan didikan yang sangat berarti, menjaga dan mengurus tanpa pamrih serta memberikan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Terima kasih kepada keluarga saya yaitu : Dea Ansyari Aruan S.T, Nidya Maharani Sastra S.E, Rifka Amalia Sastra, dan keponakan tercinta Hizam Dilshad Aruan yang telah mendukung dan mendoakan selama ini.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang saya hormati, sayangi dan banggakan:

1. **Bapak Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dana fasilitas yang diberikan kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.
2. **Ibu Ida Hanifah, SH., M.H** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak Faisal, SH., M.Hum** selaku Wakil Dekan I dan **Bapak Zainuddin, SH., M.H** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Bapak Zainuddin, SH., M.H** selaku Pembimbing I dan **Bapak Faisal Riza, SH., M.H** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan untuk konsultasi membagi ilmu serta banyak mengarahkan dan memberikan masukan yang berharga dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu demi satu, atas seluruh ilmu dan pengalaman yang telah diberikan sangat berguna untuk bekal penulis dalam menjalani kehidupan ke depan.
6. Para Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
7. Sahabat-sahabat Seperjuangan Cindyolla Halimah Inafisga, Jenina Aprilia Sbr, Winny Afifah Harahap, Dinda Putri Karina Surbakti, Amanda Sharfina, Muhammad Hanafi, Ainul Mardiah, Rocky Andryo Wesly,

Wisnu Fragusty, dan sahabat-sahabat dari Kelas A2-Perdata yang namanya tidak bisa disebutkan satu demi satu, terima kasih karena kalian telah menciptakan rasa kekeluargaan yang luar biasa selama ini.

Akhirnya kepada semua yang telah memberikan semangat, dukungan dan kerjasamanya selama penulis membuat skripsi ini yang tidak mampu penulis sebutkan satu persatu, hanya kepada Allah SWT penulis bermunajat semoga semua kebaikan yang dicurahkan kepada penulis ini bernilai ibadah di sisi Allah SWT, Amin. Tidak gading yang tak retak, retaknya karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Dengan harapan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengemban ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Medan, 22 Januari 2018

Penulis

Putri Azzahra Febriani

Sastra

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR BERITA ACARA.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Metode Penelitian	10
1. Sifat Penelitian	10
2. Sumber Data	11
3. Alat Pengumpul Data	12
4. Analisis Data	12
D. Definisi Operasional	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Hukum Perjanjian	15
B. Perseroan Terbatas	20
C. Penyediaan dan Pemasaran BBM	19
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	32
A. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama.....	32
B. Akibat Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	46

C. Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Pelaksanaan Perjanjian Penyediaan dan Pemasaran BBM.....	54
BAB IV PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zaman modern saat ini, perkembangan zaman semakin meningkat. Globalisasi serta kecenderungan peningkatan kegiatan yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan energi berupa minyak gas dan bumi milik negara. Semakin berkembangnya zaman semakin tinggi populasi masyarakat yang membutuhkan kendaraan untuk berpergian, contohnya seperti sepeda motor, mobil dan kendaraan lain yang membutuhkan Bahan Bakar Minyak (BBM).

Semakin banyaknya kendaraan bermotor yang membutuhkan bahan bakar, maka semakin tingginya permintaan pemasukan bahan bakar minyak yang dilakukan oleh PT. Pertamina terhadap Pengusaha SPBU diseluruh Indonesia, namun akhir-akhir ini seringkali terjadi keterlambatan pemasukan BBM di beberapa daerah di Indonesia membuat masyarakat susah payah dalam mencari Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan bermotor mereka. Kelangkaan BBM ini sudah lama terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti di Sumatra, Sulawesi, Kalimantan hingga Papua. Masyarakat wilayah itu hampir setiap hari harus bersaing dalam antrean demi bisa membeli bahan bakar minyak bersubsidi.

Bahkan sampai melakukan kecurangan-kecurangan demi cepat mendapatkan subsidi yang dibutuhkan untuk dipakai, atau juga untuk dijual kembali kepada masyarakat-masyarakat sekitar yang juga membutuhkan BBM.

Sementara untuk wilayah Jakarta dan Pulau Jawa konsumen relatif gampang untuk mendapatkan BBM bersubsidi baik premium maupun solar.

Namun dalam minggu-minggu terakhir di bulan Agustus yakni 18 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014, warga di Jakarta dan sebagian besar wilayah di Pulau Jawa akhirnya merasakan bagaimana susahnya membeli BBM bersubsidi dengan harus mengantre panjang dan lama. Kondisi yang sudah lama terjadi sebenarnya di wilayah luar Jawa dan Jakarta. Seperti ada efek Jakarta Sentris, ribut-ribut soal kelangkaan BBM baru meledak setelah ibukota negara akhirnya mengalami kelangkaan bahan bakar minyak.

Begitulah yang terjadi saat ini. Demi mempertahankan batas kuota 46 juta kiloliter untuk stok selama setahun di 2014, pemerintah pusat rela membuat warganya se-Indonesia kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi ketimbang harus kembali ke stok semula 48 juta kiloliter. Stok 48 juta kiloliter adalah stok sebelum dilakukan pemangkasan kuota 2 juta kiloliter menjadi 46 juta kl yang telah disahkan dalam APBNP 2014. Memang terlihat tidak rasional menetapkan kuota 46 juta kiloliter, sehingga muncul dugaan ada kepentingan politik bermain di sini. Bayangkan di tahun 2013 saja konsumsi BBM mencapai 46,34 juta kiloliter. Tentu dengan adanya pertumbuhan ekonomi, berat rasanya menyamakan kuota di tahun 2014 harus sama seperti kuota 2013.

Sebagai gambaran di 2013, kuota BBM semula ditetapkan sebesar 47,89 juta kl namun realitas konsumsinya sebesar 46,34 juta kiloliter. Lebih rendahnya konsumsi BBM di 2013 karena imbas kenaikan BBM pada Juni 2014. Pemerintah pernah membuat hitung-hitungan bahwa dengan pertumbuhan 6 persen per tahun berarti akan ada pertumbuhan penggunaan BBM sebesar 9 persen. Itu artinya angka pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan besarnya konsumsi BBM.

Dalam kasus kelangkaan BBM ini, tentu saja pihak yang paling mendapat sorotan adalah Pertamina. Sebagai BUMN, Pertamina memang diharuskan menjadi perusahaan profit, tapi di sisi lain Pertamina juga mendapat amanah untuk tetap menyalurkan BBM bersubsidi.

Pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi. Namun saat ini undang-undang tersebut telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada undang-undang sebelum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, pengaturan mengenai keberadaan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang kemudian disebut PT. Pertamina (Persero) dijumpai pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 yang menyatakan bahwa “Dengan nama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas bumi Negara, disingkat PERTAMINA, selanjutnya dalam undang-undang disebut Perusahaan, didirikan suatu perusahaan minyak dan gas bumi, yang dimiliki negara Republik Indonesia.

Pertamina (dahulu bernama Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara) atau nama resminya PT. Pertamina (Persero) adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertamina didirikan pada tanggal 10 Desember 1957. Pertamina pernah mempunyai monopoli pendirian SPBU di Indonesia, monopoli tersebut telah dihapuskan pemerintah pada tahun 2001. Perusahaan ini juga mengoperasikan 7 kilang minyak dengan kapasitas total 1.051,7 MBSD, pabrik petrokimia dengan kapasitas total 1.507.950 ton per tahun dan pabrik LPG dengan kapasitas total

102,3 juta ton per tahun. Kegiatan Pertamina dalam menyelenggarakan usaha di bidang energi dan petrokimia, terbagi ke dalam sektor Hulu dan Hilir, serta ditunjang oleh kegiatan anak-anak perusahaan dan perusahaan patungan.¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden RI tentang (PT) Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya berbagi dengan modal saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Luasnya jangkauan wilayah Pertamina dalam penyediaan dan pemasaran khususnya BBM mengharuskan Pertamina melakukan kerjasama dengan pihak ketiga sebagai mitra kerja yang akan menyalurkan BBM, serta produk lain yang disediakan oleh pihak Pertamina. Pengusaha SPBU (sebagai mitra kerja Pertamina dalam kegiatan penyaluran BBM dan untuk melayani kebutuhan masyarakat pemakai kendaraan bermotor dengan cara yang cepat, mudah, aman, dan tertib. Kelebihan utama BBM Pertamina, adalah Pertamina mempunyai jaringan diseluruh pelosok dan daerah di Indonesia yang didukung oleh dan 7 kilang minyak milik Pertamina maupun sumber dari luar negeri, sarana dan prasarana angkutan BBM yang lengkap, serta lebih dari 120 lokasi depot, Terminal dan Transit dan Instalasi yang tersebar diseluruh Indonesia. Mutu produk BBM dan kualitas serta kuantitas layanan yang terjamin serta memenuhi standart

¹Wikipedia, “Pengertian Spbu”, melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_pengisian_bahan_bakar, diakses Rabu 29 November 2017, pukul 20.00 WIB.

Internasional. Di Indonesia, Stasiun Pengisian Bahan Bakar dikenal dengan nama SPBU. Namun masyarakat juga memiliki sebutan lagi bagi SPBU. Misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut Pom Bensin yang adalah singkatan dari Pompa Bensin.

Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut Stasiun bensin. Stasiun Pengisian Bahan Bakar, pada umumnya menyediakan beberapa jenis bahan bakar. Misalnya bensin, dan beragam varian produk bensin, solar, E85, LPG dalam berbagai ukuran tabung, dan minyak tanah. Banyak stasiun pengisian bahan bakar yang juga menyediakan layanan tambahan. Misalnya, musholla, pompa angin, toilet dan lain sebagainya. Stasiun Pengisian Bahan Bakar modern, biasanya dilengkapi pula dengan minimarket dan ATM. Tak heran apabila Stasiun Bahan Bakar juga menjadi *meeting point* atau tempat istirahat. Bahkan, ada beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar, terutama di jalan tol atau jalan antar kota, memiliki kedai kopi seperti *Starbucks*, atau restoran *fast food* dalam berbagai merek.

Di beberapa negara, termasuk Indonesia, Stasiun Pengisian Bahan Bakar dijaga oleh petugas-petugas yang mengisikan bahan bakar kepada pelanggan. Pelanggan kemudian membayarkan biaya pengisian kepada petugas. Di negara-negara lainnya, misalnya di Amerika Serikat atau Eropa, pompa-pompa bensin tidak dijaga oleh petugas, pelanggan mengisi bahan bakar sendiri dan kemudian membayarnya kepada petugas di sebuah loket/*counter*.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 dan Peraturan Presiden RI tentang PT (Perseroan Terbatas) pada Bagian Kesatu pendirian, dijelaskan bahwa:

1. Perseroan terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.
2. Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka peleburan.
4. Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
5. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi:
 - a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki negara, atau
 - b. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pasar modal.

Hakekat dan suatu perjanjian pada saat perancangan suatu perjanjian adalah perumusan tentang adanya kesepakatan atau kesesuaian kehendak (*consensus ad idern*) rumusan tentang adanya janji-janji yang dibuat oleh masing-masing pihak sebagai imbalan atas janji-janji atau untuk kepentingan pihak lain, walaupun selalu ada kemungkinan dibuatnya kontrak yang berisi perjanjian sepihak. Namun

dianjurkan untuk selalu memahami perjanjian yang timbal balik sehingga prestasi harus dilakukan oleh salah satu pihak selalu dipahami sebagai imbalan atas prestasi yang akan dilakukan oleh pihak lain.²

Dalam Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdara menentukan, bahwa obyek atau prestasi dalam perjanjian harus memenuhi syarat yaitu obyeknya harus tertentu, atau sekurang-kurangnya obyek itu mempunyai jenis tertentu seperti yang dirumuskan dalam Pasal 1333 KUHPerdara yaitu yang berbunyi “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Dengan demikian dapat disimpulkan apa yang dimaksud dengan “hal tertentu” sebagai syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian yakni barang yang sudah ditentukan minimal sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang baru dapat ditentukan atau dihitung, walaupun pada saat perjanjian dibuat belum ditentukan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat:

1. Adanya kata sepakat dari mereka yang mengadakan perjanjian;
2. Adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian (perikatan);
3. Perjanjian yang diadakan harus mempunyai objek tertentu;
4. Yang diperjanjikan itu adalah suatu sebab yang halal.

J. Satrio menyatakan, kata sepakat sebagai persesuaian kehendak antara dua orang dimana dua kehendak saling bertemu dan kehendak tersebut harus

² Abdul Hakim Siagian. 2015. *Hukum Perdata*. Cetakan pertama, halaman 146.

dinyatakan. Pernyataan kehendak harus merupakan pernyataan bahwa ia menghendaki timbulnya hubungan hukum. Dengan demikian adanya kehendak saja belum melahirkan suatu perjanjian karena kehendak tersebut harus diutarakan, harus nyata bagi yang lain dan harus dimengerti oleh pihak lain.”³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyebutkan, bahwa tidak ada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena:

1. Kekhilafan atau kekeliruan (*dwaling*);
2. Pemerasan/ paksaan (*dwang*);
3. Penipuan (*bedrog*).

Dari Pasal ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya kata sepakat antara masing-masing pihak harus diberikan secara bebas atau tidak boleh ada paksaan, kekhilafan dan penipuan.

Jadi, dengan adanya perjanjian tersebut akan menimbulkan tanggung jawab bagi masing-masing pihak. Sesuai dengan judul proposal yang penulis ajukan dalam pembahasan yaitu: Pelaksanaan Perjanjian PT. Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha SPBU dalam Penyediaan dan Pemasaran BBM.

Adapun pertimbangan dan alasan penulis memilih judul ini adalah ingin menguraikan dan memberikan gambaran tentang pelaksanaan perjanjian PT. Pertamina dengan Pengusaha SPBU.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mempunyai keinginan untuk lebih mengetahui tentang pelaksanaan perjanjian PT. Pertamina dengan Pengusaha SPBU dalam kegiatannya sehari-hari.

³Abdul Hakim Siagian. *Op Cit.*, halaman 148.

1. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penulis, dan supaya penulis memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan hasil penelitian dari skripsi ini, maka terlebih dahulu dirumuskan masalahnya. Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan masalah, yaitu:

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU dalam penyediaan dan pemasaran BBM?
- b. Bagaimana akibat pelaksanaan Perjanjian kerjasama PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU dalam penyediaan dan pemasaran BBM?
- c. Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian penyediaan dan pemasaran BBM?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, untuk menambah pengetahuan penulis tentang penyediaan dan pemasaran BBM.
- b. Secara praktis, untuk para dosen dan juga mahasiswa/i fakultas hukum khususnya jurusan hukum perdata, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan sebagai bahan kajian dan bahan perbandingan bagi para mahasiswa yang tertarik pada penelitian ini.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU.
2. Untuk mengetahui bagaimana akibat dari pelaksanaan perjanjian PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU.

C. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat empiris, dalam penelitian empiris dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan manager atau staff SPBU PT. Sumber Usaha Kencana Agung yang mempunyai kewenangan. Sedangkan penelitian hukum normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normatif terdiri dari:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum

- e. Sejarah hukum⁴

2. Sumber Data

Data yang dikumpul dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder, metode penelitian data primer adalah melakukan wawancara dengan bapak Kuswanto selaku manager SPBU NO.14.212.229 PT. Sumber Usaha Kencana Agung.

Data sekunder yang bersumber dari hasil olahan instansi atau suatu lembaga tertentu bukan saja untuk kepentingan lembaganya tetapi juga untuk pihak lain yang membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh landasan atau kerangka pemikiran yang digunakan untuk membahas hasil penelitian. Yang mana sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT atau Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa karya ilmiah, jurnal, buku-buku, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai judul.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, internet, bahan-bahan perkuliahan dan lain sebagainya yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini.

⁴ Soerjono Soekanto. 2015. Penelitian Hukum Normatif. Cetakan ketujuh belas. Jakarta: Rajawali Pers.

Sedangkan data primer, dimana penulis langsung berkomunikasi dengan sumber data berupa primer, dimana sumber data primer dalam penelitian ini adalah bapak Kuswanto selaku Manager SPBU NO.14.212.229 PT. Sumber Usaha Kencana Agung.

3. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini alat pengumpul data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, peraturan perundang-undangan, catatan kuliah dan sumber lainnya yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.
- b. Studi lapangan yaitu penelitian dibuat secara langsung lapangan, perolehan data ini dilakukan dengan wawancara langsung dengan bapak Kuswanto selaku Manager SPBU NO.14.212.229 PT. Sumber Usaha Kencana Agung.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisis dengan secara jelas menguraikan data dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam hal ini hasil wawancara terhadap bapak Kuswanto selaku manager SPBU NO.14.212.229 PT. Sumber Usaha Kencana Agung. Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian ini yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian ini dari data yang telah terkumpul.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep yaitu kerangka yang menggambarkan definisi/konsep khusus yang akan diteliti. Konsep sendiri merupakan suatu unsur teori yang oleh karenanya diperlukan penjabaran lanjut dari konsep tersebut dengan memberikan definisi operasionalnya guna mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil lebih terfokus dan terarah.

Berdasarkan judul yang telah diajukan yaitu Pelaksanaan Perjanjian PT. Pertamina (Persero) Dengan Pengusaha SPBU dalam Penyediaan dan Penyaluran BBM, maka dapat dijelaskan definisi operasional dari penelitian ini yaitu:

- a. Perjanjian adalah suatu persetujuan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih yang tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk menaati isi persetujuan yang dibuat bersama. Dalam penelitian ini perjanjian tersebut adalah perjanjian antara PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU.⁵
- b. PT (Perseroan Terbatas) yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dalam penelitian ini PT yang dimaksud adalah PT. Pertamina.⁶

⁵Ibnul Mushadaq, "Tinjauan Umum Perjanjian", melalui <http://mushadaq.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-perjanjian-dalam-kamus-besar.html>, diakses pada hari Rabu 29 November 2017, pukul 23.00 WIB

⁶ Sofie Widyana P, "Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Yang didirikan Berdasarkan Perjanjian", <http://www.hukumperseroanterbatas.com/perseroan-sebagai-badan-hukum/perseroan-terbatas-sebagai-badan-hukum-yang-didirikan-berdasarkan-perjanjian-2/>, diakses pada hari Rabu 29 November 2017, pukul 23.15 WIB

- c. Pemasaran adalah aktivitas, serangkaian institusi, dan proses menciptakan, mengomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum.⁷ Sedangkan Penyediaan memiliki satu arti, yang artinya dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyediaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.⁸

⁷ Wikipedia, "Pemasaran", melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran>, diakses pada hari Rabu, 26 November 2017 pukul 23.30 WIB

⁸ Staf, "Arti makna pengertian dan definisi dari Penyediaan", melalui <https://www.apaarti.com/penyediaan.html>, diakses pada hari Rabu, 26 november 2017 pukul 23.45 WIB

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Perjanjian dalam arti luas, menurut Pasal 1313 KUHPerdara bahwa: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang lain atau lebih lainnya.”

Perjanjian dari sepihak saja, hal ini dapat dipahami dari unsur kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya unsur tersebut dirumuskan “saling mengikatkan diri”. Artinya pihak yang satu mengikatkan diri pada pihak yang lain dan pihak yang lain juga mengikatkan diri pada pihak yang satu.

Jadi, ada persetujuan dari kedua belah pihak. Perjanjian dalam arti sempit, yaitu “persetujuan dengan mana dua pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan.”

Apabila diidentifikasi secara teliti, konsep perjanjian dalam arti sempit dibidang harta kekayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Subjek penelitian, yaitu pihak-pihak dalam perjanjian.
2. Persetujuan tetap, yaitu kesepakatan final antara pihak-pihak.
3. Objek perjanjian, yaitu berupa benda tertentu sebagai prestasi.
4. Tujuan perjanjian, yaitu hak kebendaan yang akan diperoleh pihak-pihak.

5. Syarat-syarat perjanjian, yaitu isi perjanjian yang wajib dipenuhi para pihak.⁹

Maksud dari mengadakan perjanjian yaitu pihak-pihak yang berjanji itu harus bermaksud supaya perjanjian yang mereka maksud itu mengikat secara sah, Pengadilan harus yakin tentang mengikat secara sah itu. Mengikat secara sah artinya perjanjian itu menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang diakui oleh hukum.

Sesuai dengan akta pendiriannya, maksud didirikannya Pertamina adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), tujuan dari PT. Pertamina adalah memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Pertamina melaksanakan beberapa kegiatan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Kegiatan usaha tersebut meliputi:

1. Menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi beserta hasil olahan dan turunannya.
2. Menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang panas bumi yang ada pada saat pendiriannya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi

⁹ Abdulkadir Muhammad.2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan kelima. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 290.

(PLTP) yang telah mencapai tahap akhir negosiasi dan berhasil menjadi milik Pertamina.

3. Melaksanakan pengusahaan dan pemasaran Liquifield Natural Gas (LNG) dan produk lain yang dihasilkan dari kilang LNG.
4. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2, dan 3.

Karakteristik dari perjanjian antara PT. Pertamina (Persero) dengan pengusaha SPBU berkarakteristik perjanjian waralaba. Pengertian waralabamenurut doktrin sebagaimana yang dikemukakan oleh Suharnoko bahwa waralaba pada dasarnya adalah sebuah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen, dimana perjanjian waralaba seperti yang telah ditentukan dalam PP Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba, dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba, dapat diuraikan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Memiliki Ciri Khas Usaha

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 huruf (a) PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, yang dimaksud dengan ciri khas usaha adalah suatu usaha yang memiliki keunggulan atau perbedaan yang tidak mudah ditiru dibandingkan dengan usaha lain sejenis, dan membuat konsumen selalu mencari ciri khas dimaksud.

2. Terbukti Sudah Memberikan Keuntungan

Penjelasan Pasal 3 huruf (b) PP Nomor 42 Tahun 2007 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Terbukti sudah memberikan keuntungan adalah menunjuk pada pengalaman Pemberi Waralaba yang telah dimiliki kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah mempunyai kiat-kiat bisnis untuk mengatasi masalah-masalah dalam perjalanan usahanya, dan ini terbukti dengan masih bertahan dan berkembangnya usaha tersebut dengan menguntungkan.

3. Memiliki Standar Atas Pelayanan Dan Barang Atau Jasa Yang Ditawarkan Yang Dibuat Secara Tertulis

Berdasarkan penjelasan Pasal 3 huruf (c) PP Nomor 42 Tahun 2007, yang dimaksud dengan standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan dibuat secara tertulis adalah standar secara tertulis supaya Penerima Waralaba dapat melaksanakan usaha dalam kerangka kerja yang jelas dan sama.

4. Mudah Diajarkan Dan Diaplikasikan.

Penjelasan Pasal 3 huruf (d) PP Nomor 42 Tahun 2007 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mudah diajarkan dan diaplikasikan adalah mudah dilaksanakan sehingga penerima waralaba yang belum memiliki pengalaman atau pengetahuan mengenai usaha sejenis dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan bimbingan operasional dan manajemen yang berkesinambungan yang diberikan oleh pemberi waralaba.

5. Adanya Dukungan Yang Berkesinambungan.

Berdasarkan penjelasan pasal 3 huruf (e) PP Nomor 42 Tahun 2007, yang dimaksud dengan adanya dukungan yang berkesinambungan adalah dukungan

dari pemberi waralaba secara terus menerus seperti bimbingan operasional, pelatihan, dan promosi.

Bisnis SPBU ini telah memenuhi keseluruhan kriteria perjanjian waralaba yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Dengan terpenuhinya seluruh kriteria yang ditentukan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa bisnis SPBU Pertamina memiliki karakteristik perjanjian waralaba.¹⁰

Menurut Pasal 1329 KUHPerdara “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan cakap”. Menurut ketentuan Pasal ini, semua orang dianggap mampu atau cakap untuk mengikatkan diri ada suatu persetujuan. Hal ini memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan perbuatan hukum yang dinyatakan oleh undang-undang.¹¹

Syarat-Syarat perjanjian, membicarakan hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian. dalam hal ini dibicarakan aspek “kebebasan berkontrak”, yaitu berapa jauh pihak-pihak dapat mengadakan erjanjian antara mereka sendiri, hubungan-hubungan apa yang terjadi pada mereka, dan berapa jauh hubungan mengatur antara mereka itu

1. Syarat-syarat yang tegas

Syarat-syarat yang tegas adalah syarat-syarat yang secara tegas khusus disebutkan dan disetujui oleh ihak-pihak pada waktu pembuatan perjanjian, apakah dilakukan secara tertulis atau secara lisan.

¹⁰ Ni Gusti Lidya Stephanie, Karakteristik Perjanjian Kerjasama Pada Perusahaan PT. Pertamina (Persero), Melalui [http://download .portalgaruda.org /article .php?article=12475&val=909](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=12475&val=909). Diakses pada Selasa, 6 Februari 2018, Pukul 11.46 WIB

¹¹ Abdul Hakim Siagian. *Op Cit.*, halaman 152.

2. Syarat-syarat yang diam-diam

Apabila pihak-pihak tidak menentukan syarat yang tegas mengenai suatu hal, pengadilan kadang-kadang akan menegaskan suatu agar supaya meliputi posisi itu karena pihak-pihak menyatakan dengan tegas apa yang mereka maksudkan, pengadilan akan menentukan kewajiban-kewajiban itu sehingga menurut pertimbangan Pengadilan, mereka selayaknya sudah mengakui/menyetujui syarat itu, karena mereka telah memikirkan soal itu sebelumnya.¹²

B. PT (Perseroan Terbatas)

PT atau yang sering disebut Perseroan Terbatas adalah perserikatan dagang terbatas.¹³ Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pada Pasal 36, dan 44 yaitu:

Pada Pasal 36 dijelaskan bahwa “Perseroan terbatas tak mempunyai sesuatu firma dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari para perseronya namun diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan persahaannya semata-mata. Sebelum suatu perseroan terbatas bisa berdiri dengan sah, maka akta pendiriannya atau naskah dari akta pendirian tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau penguasa yang ditunjuk Presiden untuk memperoleh izinnya.

Ada tiga karakteristik yang dominan dan penting di dalam perseroan terbatas, yaitu

¹²Abdul kadir Muhammad. *Op Cit.*, halaman 139.

¹³Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. Cetakan keenam. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 358.

1. Pertanggungjawaban yang timbul semata-mata dibebankan kepada harta kekayaan yang terhimpun dalam asosiasi
2. Sifat mobilitas atas hak penyertaan
3. Prinsip pengurusan melalui organ

Karakteristik perseroan terbatas tersebut sangat berkaitan dengan status badan hukum perseroan terbatas. Sejak perseroan terbatas berstatus badan hukum, hukum memperlakukan perseroan terbatas sebagai pribadi mandiri yang bertanggungjawab sendiri atas perbuatan perseroan terbatas¹⁴

Bila perseroan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum, dan selain itu tidak ada keberatan-keberatan yang penting terhadap pendiriannya, pun pula aktanya tidak memuat ketentuan-ketentuan yang berlawanan dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 55, maka izinnya diberikan.

Pada Pasal 44 dijelaskan Perseroan itu diurus oleh para pengurus, para persero, atau lain-lainnya yang diangkat oleh para persero, dengan atau tanpa menerima upah, dengan atau tanpa pengawasan komisaris. Para pengurus tak dapat diangkat dengan cara yang tidak dapat ditarik kembali.

Dalam halnya, Perseroan Terbatas (PT) tetap memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan perseroan terbatas, meliputi:

1. Tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan
2. Kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin

¹⁴Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan Pertama. Jakarta: Raih Asa Sukses, halaman 7.

3. Memudahkan memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain
4. Mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usaha
5. Manajemen dan Spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk menggunakan secara efisien.

Kekurangan perseroan terbatas:

1. Biaya pembentukannya *relative* tinggi
2. Bagi sebagian besar orang PT di anggap kurang rahasia dalam hal dapur perusahaan
3. Pendirian perusahaan jauh lebih sulit daripada mendirikan badan usaha lain
4. PT merupakan subyek pajak tersendiri, tidak hanya perusahaan yang terkena pajak, laba bersih yang di bagikan kepada pemegang saham juga di kenakan pajak sebagai pajak pendapatan.¹⁵

Keuntungan utama membentuk perusahaan perseroan terbatas adalah:

a. Kewajiban terbatas.

Tidak seperti partnership, pemegang saham sebuah perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk obligasi dan hutang perusahaan. Akibatnya kehilangan potensial yang “terbatas” tidak dapat melebihi dari jumlah yang mereka bayarkan terhadap saham. Tidak hanya ini mengizinkan perusahaan untuk melaksanakan dalam

¹⁵Adityawidyapratama, “kelebihan dan Kekurangan PT, melalui <https://adityawidyapratamagotosuccess.wordpress.com/2012/09/20/kelebihan-dan-kekurangan-perusahaan-perseroan-terbatas-pt/> diakses pada hari senin, 5 Januari 2018 pukul 19.22 WIB

usaha yang berisiko, tetapi kewajiban terbatas juga membentuk dasar untuk perdagangan di saham perusahaan.

b. Kewajiban hidup abadi

Aset dan struktur perusahaan dapat melewati masa hidup dari pemegang sahamnya, pejabat atau direktur. Ini menyebabkan stabilitas modal, yang dapat menjadi investasi dalam proyek yang lebih besar dan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada aset perusahaan tetap dapat menjadi subjek disolusi dan penyebaran. Kelebihan ini juga sangat penting dalam periode pertengahan, ketika tanah disumbangkan kepada Gereja (sebuah perusahaan) yang tidak akan mengumpulkan biaya feodal yang seorang tuan tanah dapat mengklaim ketika pemilik tanah meninggal. Manajemen dan spesialisasi memungkinkan pengelolaan modal yang efisien sehingga memungkinkan untuk melakukan ekspansi. Dan dengan menempatkan orang yang tepat, efisiensi maksimum dari modal yang ada. Dan juga adanya pemisahan antara pengelola dan pemilik perusahaan, sehingga terlihat tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Jenis atau macam-macam perseroan terbatas dan bentuk-bentuk saham perseroan terbatas atau yang sering disebut dengan singkatan PT (*Naamloze Vennootschap*/"*corporation*") adalah organisasi bisnis yang memiliki badan hukum resmi yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk

menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT/perseroan terbatas dibutuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya.

Berikut merupakan macam macam PT (*Perseroan Terbatas "Naamloze Vennootschap/corporation"*)

Berbicara mengenai macam-macam PT (Perseroan Terbatas), ditinjau dari cara menghimpun modal PT, maka macam-macam PT (Perseroan Terbatas) dapat dibedakan menjadi :

1. PT Terbuka,
2. PT Tertutup, dan
3. PT Perseorangan.

Berdasarkan besar kecilnya anggota, PT digolongkan menjadi empat macam, yaitu sebagai berikut :

1. PT Terbuka

PT terbuka adalah PT yang keanggotaannya bersifat umum sehingga pemegang sahamnya dapat untuk umum. Jenis saham pada PT ini dapat diperjualbelikan karena jenis sahamnya pembawa. Saham pembawa adalah saham yang tidak tercantum nama pemegangnya.

Pengertian PT Terbuka adalah suatu PT (Perseroan Terbatas) di mana masyarakat luas dapat ikut serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh PT Terbuka melalui bursa dalam rangka memupuk modal untuk investasi PT atau biasa disebut PT *yang go-public*.

Pengertian PT Terbuka tercantum dalam UU No.40 tahun 2007, PT Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria

tertentu, atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Dari Pengertian PT Terbuka di atas, maka PT terbuka dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. PT (Perseroan Terbatas) yang *go-public*, yang melakukan penawaran umum kepada masyarakat luas dapat ikut serta menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh PT Terbuka melalui bursa dalam rangka memupuk modal untuk investasi PT;
- b. Perseroan Publik. Adapun yang dimaksud perseroan publik ini adalah PT yang tidak melakukan penawaran umum dalam arti tidak menjual sahamnya melalui bursa (*go-public*), namun modalnya sangat besar dan terbagi atas sejumlah pemegang saham yang banyak sekali.

Selain itu PT terbuka dalam UUPT (Undang-undang Perseroan Terbatas) mengharuskan pada akhir perseroan ditambah dengan singkatan "Tbk" dan juga harus didahului dengan perkataan "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT". Contohnya : PT. Gudang Garam Tbk, berarti "Perseroan Terbatas Gudang Garam adalah PT terbuka".

2. PT Tertutup

PT tertutup adalah PT yang anggota-anggotanya terbatas pada orang-orang atau kelompok tertentu yang sudah bisa diterima berdasarkan anggaran rumah tangga PT. Pengertian PT Tertutup yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya kepada masyarakat luas, berarti tidak setiap orang dapat ikut menanamkan modalnya.

Pengertian PT tertutup tidak dapat ditemukan dalam UU PT, Namun dapat ditafsir bahwa "PT tertutup bukan merupakan PT terbuka". Dapat ditarik kesimpulan bahwasannya PT tertutup merupakan yang tidak termasuk pada kriteria yang termuat dalam UU PT.

3. PT Perseorangan

PT perseorangan adalah PT yang pemiliknya hanya seorang dan sahamnya hanya dimiliki seorang. Pemegang saham mempunyai kekuasaan penuh atas perusahaan yang dijalankan.

Pengertian PT Perseorangan adalah saham-saham dalam PT (Perseroan Terbatas) tersebut dikuasai oleh seorang pemegang saham (Persero). Hal ini dapat terjadi setelah melalui proses pendirian PT itu sendiri. Pada waktu pendirian PT, terdapat lebih dari seorang pemegang saham, yang selanjutnya beralih menjadi berada pada seorang pemegang saham.

Setelah berlakunya UU PT maka PT Perseorangan tidak mungkin dilakukan lagi, karena UU PT melarang hal yang demikian. Dalam Pasal 7 angka (5) UU PT menyebutkan dengan tegas "setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengendalikan sebagian sahamnya kepada orang lain".

Tidak dimungkinkan pemegang saham tunggal dalam PT (Perseroan Terbatas) menurut UU PT seperti yang dijelaskan di atas. Namun terdapat pengecualian terhadap ketentuan tidak dimungkinkannya pemegang saham tunggal yaitu terhadap perseroan yang merupakan BUMN (Badan Usaha Milik

Negara), dimana saham-sahamnya berada pada satu tangan yaitu berada pada tangan pemerintah melalui Menteri Keuangan sebagai satu-satunya pemegang saham. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 angka (7) UU PT.

4. PT. Kosong

PT kosong adalah PT yang sudah tidak mempunyai anggota atau pemegang saham karena kekayaan PT telah habis dan tinggal akta pendiriannya saja.

Berdasarkan bentuk usaha Perseroan Terbatas (PT) terdapat berbagai macam jenis, yaitu :

- a. PT Terbuka;
- b. PT Tertutup;
- c. PT Perseorangan;
- d. PT Asing.

PT Asing adalah Perseroan Terbatas yang didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana, dan mempunyai tempat kedudukan di luar negeri juga. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) dinyatakan bahwa perusahaan asing yang akan melakukan investasi di Indonesia harus berbentuk PT yang didirikan dan berlokasi di Indonesia, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Contoh PT Asing yaitu PT. Kao Indonesia dan PT Choyang Indonesia;

- e. PT Domestik.

PT Domestik adalah Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dan berada di dalam negeri, juga mengikuti peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat, dan

- f. PT Kosong.

Sebagai badan hukum, PT mempunyai unsur-unsur antara lain:

1. Organisasi yang teratur
2. Kekayaan sendiri
3. Melakukan hubungan hukum sendiri
4. Mempunyai tujuan sendiri

Perlu diketahui juga bahwa perseroan terbatas merupakan badan usaha dan besarnya modal perseroan tercantum dalam anggaran dasar. Setiap orang dapat memiliki lebih dari satu saham yang menjadi bukti pemilikan perusahaan. Pemilik saham mempunyai tanggung jawab yang terbatas, yaitu sebanyak saham yang dimiliki.¹⁶

C. Penyediaan dan Pemasaran BBM

Dalam Penyediaan dan Pemasaran BBM, Pertamina dengan Pengusaha SPBU harus menjali kerjasama yang kuat dan baik. Penyediaan memiliki satu arti, Penyediaan berasal dari kata dasar sedia.

Penyediaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penyediaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Konsep-konsep inti pemasaran meliputi: kebutuhan, keinginan, permintaan, produksi, utilitas, nilai dan kepuasan; pertukaran, transaksi dan hubungan pasar, pemasaran dan pasar. Kita dapat membedakan antara kebutuhan, keinginan dan permintaan. Dalam pemasaran terdapat enam konsep yang merupakan dasar pelaksanaan kegiatan pemasaran suatu organisasi yaitu : konsep produksi, konsep

¹⁶ Adrian Sutedi. *Op Cit.*, halaman 16

produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, konsep pemasaran sosial, dan konsep pemasaran global.¹⁷

Pemasaran juga dapat dikatakan Proses penyusunan komunikasi terpadu yang bertujuan memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran BBM merupakan salah satu fungsi di Direktorat Pemasaran dan yang menangani pemasaran BBM retail untuk sektor transportasi dan rumah tangga. Pertamina melakukan pemasaran BBM Retail melalui lembaga penyalur Retail BBM/BBK yang saat ini tersebar diseluruh Indonesia, seperti SPBU, Agen Minyak Tanah (AMT), Agen Premium & Minyak Solar (APMS), serta *Premium Solar Packed Dealer* (PSPD).

BBM Industri & Marine Merupakan satu divisi di Direktorat Pemasaran, divisi pemasaran BBM dengan tugas pokok menangani semua usaha marketing dan layanan jual BBM kepada konsumen Industri dan Marine. BBM yang tersedia meliputi Minyak Solar (*High Speed Diesel*), Minyak Diesel (*Industrial/Marine Diesel Oil*), dan Minyak Bakar (*Industrial/Marine Fuel Oil*). Pengadaan BBM seringkali dijadikan bahan diskusi dalam metode pengadaanya, bagaimana menentukan metode pengadaan yang tepat.

Dalam kerangka manajemen, tentu pengelolaan BBM tidak bisa ditetapkan satu metode mutlak, mengingat karakteristik kebutuhan bisa sangat spesifik, maka dari itu sangat dibutuhkan kecepatannya dalam pengadaan BBM itu sendiri mengingat bahwa semakin majunya atau semakin modernnya zaman dan semakin

¹⁷ Nitaamelia19. "Pemasaran", melalui <https://nitaamelia19.wordpress.com/2011/07/04/pemasaran/>, diakses pada Selasa, 6 Januari 2018 pukul 11.39 WIB

pesatnya para pengguna kendaraan bermotor. Pemasaran BBM dapat menggunakan dua metode pelelangan tergantung dari jenis dan paket pekerjaan pengadaan bahan bakar Minyak:

1. Penunjukan Langsung

Apabila pemasaran tersebut menggunakan tarif resmi pemerintah (baik untuk pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maupun yang bernilai di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam setahun dilakukan dengan penunjukan langsung karena BBM merupakan salah satu barang yang termasuk kedalam tarif resmi dari pemerintah Pasal 38 ayat (5) huruf a.

Meskipun demikian bilamana biaya pengadaan BBM tersebut ditambah dengan komponen biaya lainnya seperti pengiriman ke tempat pengguna barang, maka pengadaan BBM tersebut harus dikompertisikan antara sesama agen penyedia BBM yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan biaya pengiriman terendah. Sesuai dengan Pasal 38 ayat (5) masalah penetapan harga resmi bahan bakar mengacu pada Perpres 15 Tahun 2012 mengenai harga jual eceran jenis BBM tertentu di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan: Minyak tanah (kerosene) sebesar Rp 2.500; Bensin (gasoline) RON 88 sebesar Rp 4.500; Minyak solar (gas oil) sebesar Rp 4.500.

Harga jual eceran jenis BBM tertentu tersebut, sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang besarnya 5%. Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar

yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Harga BBM Standar Pemerintah antara lain Minyak tanah (*kerosene*) sebesar Rp.2.500; Bensin (*gasoline*) RON 88 sebesar Rp 4.500; dan Minyak solar (*gas oil*) sebesar Rp 4.500.

2. Pemasaran Langsung

Apabila di dalamnya terdapat komponen biaya di luar tarif resmi pemerintah dan bernilai sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam setahun (misalnya biaya pengiriman BBM ke tangki milik satker), tentunya disertai dengan negosiasi teknis dan harga. Pengadaan langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Kategori Bahan Bakar menggunakan harga pemerintah berdasarkan Perpres 15 Tahun 2012. Konsumen pengguna jenis BBM subsidi/tertentu, yaitu Minyak tanah: rumah tangga, usaha mikro dan usaha perikanan.

- a. Bensin (*gasoline*) RON 88: usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum.
- b. Minyak solar (*gas oil*): usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum.

Pengadaan BBM bisa dilaksanakan kontrak tahun jamak dengan harga satuan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah. Namun karena harga bensin mengacu kepada tarif resmi pemerintah, maka paket pekerjaan tersebut dibagi menjadi 2, yaitu harga bensin yang masih dapat berubah mengikuti harga pemerintah dan biaya pengiriman yang sudah pasti (dikompesiskan). Dengan

demikian penyesuaian harga bensin dapat dilakukan meskipun belum masuk bulan ke-13. Sedangkan volume pengiriman bensin dapat menggunakan satuan drum atau per tangki pengiriman.¹⁸

¹⁸Vidi Januardani, “Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM)” melalui <http://vidije.blogspot.co.id/2012/09/pengadaan-bahan-bakar-minyak-bbm.html> diakses pada hari Rabu 13 Desember 2017 pukul 12:30 WIB.

BAB III

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Pertamina (Persero) dengan pengusaha SPBU dalam penyediaan dan pemasaran BBM

Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati atau diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat mencapai tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa adanya pelaksanaan perjanjian, pada dasarnya, hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan dalam suatu perjanjian dapat dibagi tiga macam, yaitu:

1. Perjanjian untuk memberikan suatu barang/benda (Pasal 1237 KUHPerduta)
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu (Pasal 1241 KUHPerduta)
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1242 KUHPerduta).¹⁹

Setiap perjanjian yang sudah dibuat antara PT. Pertamina dengan pengusaha SPBU, bahwa pelaksanaan perjanjian tersebut belum sesuai dengan pasal-pasal yang tertera didalam perjanjian yang disahkan oleh notaris.

Perjanjian yang dibuat oleh PT. Pertamina mengharuskan pihak pengusaha SPBU menyetujui atau menolak perjanjian tersebut. Jika dalam perjanjian tersebut pihak pengusaha SPBU menolak isi dari perjanjian tersebut, maka pihak

¹⁹ P.N.H. *Simanjuntak Hukum Perdata Indonesia*. 2015. Edisi Pertama. Cetaakan Pertama. Jakarta: PrenadaMedia Group. halaman:290.

pengusaha SPBU tidak dapat membangun stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) itu sendiri dan menjalankan usahanya.²⁰

Maka artinya adalah pihak pengusaha SPBU tidak dapat membuat kebijakan, karena pihak SPBU memiliki ketergantungan pada pihak PT. Pertamina (Persero) yang memiliki aturan dasar yang kuat. Jika pihak pengusaha SPBU melakukan suatu hal yang melanggar isi dari pasal-pasal perjanjian yang telah disahkan oleh notaris terhadap PT. Pertamina dengan pihak pengusaha SPBU, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara sepihak.

Prinsip yang mengatakan perjanjian yang sah pada dasarnya tidak bisa ditarik kembali secara sepihak, merupakan konsekuensi logis dari asas yang diletakkan dalam Pasal 1338 ayat (1) B.W bahwa “Perjanjian tertentu bisa batal atau dibatalkan oleh salah satu pihak dalam perjanjian, kalau “undang-undang menyatakan ada cukup alasan untuk itu” (*uit hoofde der redenen welke de wet daartoe voldoende verklaart*).

Undang-undang memang dalam pasal-pasal tertentu, menyatakan perjanjian tertentu batal atau memungkinkan salah satu pihak dalam perjanjian untuk menuntut pembatalannya. Contohnya Pasal 1266, 1267, 1335, 1611, 1646 sub 3, 1688 dan 1813 B.W. Di samping itu, ada yang juga perlu untuk mendapat perhatian kita, yaitu bahwa benar sekali kalau pengadilan pernah menyatakan, bahwa tidak ada ketentuan undang-undang yang melarang dimungkinkannya pembatalan suatu perjanjian, yang telah ditutup untuk jangka waktu yang tidak tertentu, secara sepihak. Perhatikan kata-kata “untuk jangka waktu tidak tertentu”,

²⁰ Wawancara dengan Kuswanto, Manager SPBU NO.14.212.229 PT. Sumber Usaha Kencana Agung, Kisaran.

Perjanjian-perjanjian seperti itu (yang ditutup untuk jangka waktu tidak tertentu) memang harus bisa diakhiri secara sepihak; para pihak pada dasarnya harus mempunyai kesempatan untuk bisa melepaskan diri dari keterikatannya, kalau tidak, maka para pihak harus terikat seumur hidup.

Perjanjian yang telah disepakati secara sah tetap harus dilaksanakan sebagaimana adanya, sekalipun pelaksanaan menurut apa adanya, sebagai akibat dari perubahan keadaan, akan menimbulkan ketidakpatutan.

Namun, tidak semua orang dapat membuat perjanjian. Karena menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, orang-orang yang tidak cakap membuat perjanjian, yaitu:

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang dibawah pengampunan/perwalian dan
3. Orang perempuan/isteri dalam hal telah ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam melaksanakan perjanjian, perjanjian memiliki unsur-unsur, yaitu:

1. Unsur *Essensialia*

Yaitu unsur perjanjian yang selalu harus ada didalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tak mungkin ada. Dengan demikian, unsur ini penting untuk terjadinya perjanjian, mutlak harus ada agar perjanjian itu sah sehingga merupakan syarat sahnya perjanjian. misalnya sebab yang halal merupakan *essensialia* untuk adanya perjanjian.

2. Unsur *Naturalia*

Yaitu unsur yang lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan atau melekat pada perjanjian. Dengan demikian, unsur ini oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan. Jadi sifat hukum ini adalah *aanvullend recht*.

3. Unsur *Accientalia*

Yaitu unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini ditambahkan para pihak dalam perjanjian artinya undang-undang tidak mengaturnya. Dengan demikian unsur ini harus secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.

Dari uraian unsur perjanjian tersebut, dapat disimpulkan bahwa; perjanjian itu memiliki unsur *essential* dan unsur *non essential*. Unsur *non essential* terdiri dari unsur *naturalia* dan unsur *accidentalia*.²¹

Hukum Perjanjian memiliki asas-asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak untuk mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

a. Asas kebebasan berkontrak

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah di atur maupun belum diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

²¹Abdul Hakim Siagian, *Op Cit.*, halaman 184.

b. Asas pelengkap

Asas ini mempunyai arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Akan tetapi, apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya mengenai rumusan hak dan kewajiban pihak-pihak.

c. Asas konsensual

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapai kata sepakat (*consensus*) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Berdasar pada asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu cukup secara lisan saja, sebagai penjelmaan dari asas “manusia itu dapat dipegang mulutnya”, artinya dapat dipercaya dengan kata-kata yang diucapkannya.

d. Asas obligatoir

Asas ini mempunyai arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum mengalihkan hak milik. Hak milik baru beralih apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*), yaitu melalui penyerahan (*levering*).²²

Dalam hal pelaksanaannya, menurut Pasal 99 UU NO. 40 Tahun 2007, seorang direktur tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

²²Abdulkadir Muhammad. *OpCit.* halaman 295.

- b. Terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan Direktur yang bersangkutan, atau
- c. Direktur yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Lalu dalam hal demikian siapa yang berwenang mewakili Perseroan dalam Pasal 84 ayat (2) dan ayat (3) UU 1995, diserahkan kepada anggaran dasar Perseroan atau dalam hal anggaran dasar perseroan tidak mengatur, maka RUPS akan menunjuk seorang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan. Lebih jelasnya bunyi ketentuan Pasal 99 ayat (2) UU NO. 40 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa dalam keadaan demikian yang berhak mewakili perseroan, adalah:

- a. Dewan komisaris dalam seluruh hal Direktur mempunyai benturan kepentingan
- b. Dalam hal seluruh direktur atau dan komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka perseroan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS.²³

Dalam Pasal 1 angka (1) UUPT Tahun 2007, berbunyi:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

²³ Rudhi Prasetya. *Perseroan Terbatas*. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 24.

Bertitik dari Pasal 1 angka (1) diatas, elemen pokok yang melahirkan suatu perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal person, legal entity*), harus terpenuhi syarat-syarat berikut.

1. Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga *authorized capital* yakni jumlah modal yang disebutkan atau dinyatakan dalam Akta Pendirian atau AD Perseroan. Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham atau sero (*aandelen, share, stock*). Modal yang terdiri dan terbagi atas saham itu, dimasukkan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada Perseroan.

Jadi, ada beberapa orang pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan. Besarnya modal dasar perseroan menurut Pasal 31 ayat (1) UUPT 2007, terdiri atas seluruh “nilai nominal” saham. Selanjutnya menurut Pasal 32 ayat (1) tersebut, modal dasar perseroan paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Sebenarnya, persekutuan yang terjadi dalam perseroan sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham (*aandeelhouder, shareholder*). Namun yang lebih menonjol adalah persekutuan modal, dibanding dengan persekutuan orang atau anggotanya sebagaimana yang terdapat dalam persekutuan yang diatur dalam Pasal 1618 KUHPerduta.

2. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Perseroan badan hukum, didirikan berdasarkan “perjanjian”. demikian penegasan bunyi Pasal 1 angka 1 UUPT 2007. Kalau begitu, pendirian perseroan sebagai persekutuan modal diantara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata, khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319) dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341).

Berarti, ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian perseroan yakni sebagai badan hukum, bersifat “kontraktual” (*contractual, by contract*), yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat “konsensual” (*consensual*) berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUPT 2007, supaya perjanjian untuk mendirikan Perseroan sah menurut undang-undang pendirinya paling sedikit 2 (dua) orang atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan Pasal 27 ayat (1) alinea kedua, bahwa prinsip yang berlaku berdasarkan undang-undang ini, oleh karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Adapun yang dimaksud dengan orang menurut penjelasan dimaksud adalah

- (1) Orang perseorangan (naturlijke person, natural person) baik warga Negara maupun “orang asing”
- (2) Badan hukum Indonesia atau badan hukum asing

Ketentuan yang digariskan Pasal 7 ayat (1) maupun penjelasan pasal itu, sesuai dengan yang ditentukan Pasal 1313 KUH Perdata. Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Selanjutnya menurut Pasal 1320 KUHPperdata, agar perjanjian pendirian Perseroan itu sah, harus memenuhi syarat adanya kesepakatan (*overeenkomst, greement*), kecakapan (*bevoegdheid, competence*), untuk membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu (*bepalde onderwerp, fixed subject matter*), dan suatu sebab yang halal (*geoorloofde oorzaak, allowed cause*).

Apabila perjanjian itu sah, maka berdasar Pasal 1338 KUHPperdata, perjanjian pendirian Perseroan itu, mengikat sebagai undang-undang kepada mereka.

3. Melakukan Kegiatan Usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UUPT 2007, suatu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Seterusnya pada Pasal 18 UUPT 2007 ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam AD Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 18, maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan. Sedangkan kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan:

- a. Kegiatan usaha harus dirinci secara jelas dalam AD,
- b. Dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang.

Kalau begitu, suatu perseroan yang tidak mempunyai kegiatan usaha, dianggap tidak eksis lagi. Meskipun dalam AD ada dicantumkan secara rinci kegiatan, namun apabila kegiatan yang disebut dalam AD tidak ada aktivitasnya, pada dasarnya Perseroan itu dianggap tidak eksis lagi sebagai badan hukum. Dalam keadaan yang seperti itu lebih baik perseroan itu “dibubarkan” berdasar keputusan RUPS oleh para pemegang saham berdasar Pasal 142 ayat (1) huruf a jo. Pasal 142 ayat (3) UUPT 2007, maupun berdasar putusan Pengadilan sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) huruf c jo. Pasal 146 UU ini.

4. Lahirnya Perseroan Melalui Proses Hukum dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah

Kelahiran Perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*), karena dicipta atau diwujudkan melalui proses hukum (*created by legal process*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi perseroan yang diatur dalam UUPT 2007, tersurat dan tersirat pada Pasal 1 angka 6 dan Pasal 1 angka 7. Berdasarkan ketentuan pasal yang dimaksud klasifikasi Perseroan dapat dijelaskan dalam uraian berikut ini.

1. Perseroan Tertutup

Perseroan tertutup pada dasarnya tidak berbeda dengan perseroan “perorangan”. Bahkan mirip dengan perusahaan perseorangan yang dikenal dalam kehidupan masyarakat dengan bentuk perusahaan dagang (PD) atau usaha dagang (UD) yang benar-benar perusahaan perorangan (*Sole Proprietorship*), perusahaan yang dipimpin, diurus sendiri dan dioperasikan oleh pemilik. Perseroan

terbatas yang tertutup, dalam kenyataan praktik, dapat juga diklarifikasi lagi, yang terdiri atas:

a) Murni Tertutup

Ciri Perseroan Terbatas yang murni tertutup, dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Sahamnya diterbitkan atas nama orang-orang tertentu dimaksud
2. Dalam AD ditentukan dengan tegas, pengalihan saham, hanya boleh dan terbatas pada pemegang saham saja.

b) Sebagian Tertutup, Sebagian Terbuka

Tipe lain Perseroan Terbatas bersifat tertutup yang dijumpai dalam praktik adalah yang tidak murni atau tidak absolute tertutup. Coraknya, sebagian tetap tertutup, dan sebagian lagi terbuka dengan acuan sebagai berikut:

1. Seluruh saham perseroan dibagi menjadi dua kelompok
2. Sedang kelompok lain, boleh dimiliki secara terbuka oleh siapapun

2. Perseroan Publik

Pasal 1 angka 8 UUPT 2007 berbunyi:

“Perseroan publik adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan.”

Agar Perseroan menjadi Perseroan Publik, harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Saham perseroan yang bersangkutan, telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham
2. Memiliki modal disetor Rp.300.000.000,- (tiga miliar rupiah)

3. Atau suatu jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah

c. Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk)

Klasifikasi atau tipe yang ketiga adalah Perseroan Terbuka (Perseroan Tbk), sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 1 angka 7 UUPT 2007, yang berbunyi

“perseroan terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal.”

Pengertian badan hukum berasal dari bahasa latin yang disebut *corpus atau body*. Dia berbeda dengan manusia perorang (*human being*). Kelahiran manusia sebagai badan hukum, melalui proses alamiah (*natural birth process*). Sebaliknya, perseroan lahir sebagai badan hukum tercipta melalui proses hukum. Itu sebabnya perseroan disebut makhluk badan hukum yang berwujud *artificial (kumsmatig, artificial)* yang dicipta negara melalui proses hukum:

- a. Untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan,
- b. Apabila persyaratan tidak terpenuhi, kepada perseroan yang bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh pemerintah, dalam hal ini MENHUK dan HAM.

Jadi, proses kelahirannya sebagai badan hukum, mutlak didasarkan pada Keputusan Pengesahan oleh Menteri. Hal itu ditegaskan pada Pasal 7 ayat (2) UUPT 2007 yang berbunyi:

“Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.”

Keberadannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasarkan Akta Pendirian yang didalamnya tercantum AD perseroan. Apabila AD telah mendapat “pengesahan” menteri, perseroan menjadi “Subjek hukum korporasi” (*subject to corporation law*). Pada dasarnya, sifat eksistensinya sebagai subjek hukum perseroan, adalah terus menerus atau abadi (*perpetual*), terutama apabila jangka waktunya dalam AD ditentukan jangka waktu berdirinya hal itu tidak mengurangi keabadiannya untuk jangka waktu tersebut.

Kematian, peralihan dan berhentinya pemegang saham dan diberhentikan atau diganti anggota direksi maupun karyawan-karyawan perseroan, semua peristiwa itu tidak mempengaruhi dan tidak menimbulkan akibat terhadap kelanjutan hidup dan eksistensi Perseroan.²⁴

Pada Pasal 5 perjanjian PT. Pertamina dengan SPBU No.14.212.229 dijelaskan Harga dan Tata Cara Pembelian Produk BBM dan atau Produk Lain, menjelaskan:

1. Pembelian BBM dan/atau produk lain oleh pihak kedua dari pihak pertama dilakukan dengan harga dan syarat-syarat pembelian yang ditetapkan oleh pihak pertama.
2. Pihak pertama wajib melakukan pembayaran secara lunas terhadap BBM dan/atau produk lain yang dibeli dari pihak pertama dengan cara transfer melalui bank yang ditunjuk pihak pertama sebelum dilakukannya penyerahan BBM oleh pihak pertama kepada pihak kedua.

²⁴M.Yahya Harahap.2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan ketiga. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 33.

3. Pihak pertama tidak berkewajiban mengirimkan BBM dan/atau produk lain dari pihak pertama kepada pihak kedua sebelum dilakukannya pembayaran oleh pihak kedua dengan tata cara pembayaran sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) perjanjian ini dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan oleh pihak pertama.
4. Segala risiko yang timbul sehubungan dengan tidak dikirimnya BBM dan/atau produk lain oleh pihak pertama kepada pihak kedua sehubungan dengan ayat (2) dan (3) pasal ini diatas sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua.²⁵

Kendala-kendala yang sering dijumpai dan dialami dalam penyediaan dan pemasaran oleh pengusaha SPBU No.14.212.229 ialah kurang paham dan ketidak mengertinya masyarakat. Seperti contohnya dalam hal penyediaan, yaitu masyarakat suka mengeluh atas keterlambatan bahan bakar di SPBU. Masyarakat tidak mau mengerti apa alasan atau kendala yang sedang terjadi sehingga menyebabkan keterlambatan *stock* bahan bakar tersebut. Dalam hal pemasaran pun masyarakat sukar untuk mengerti dan cenderung suka mengeluh, seperti contohnya penjualan bahan bakar solar.

Pada SPBU tersebut, tidak melayani pembelian solar menggunakan derigen, dan para pekerja di SPBU pernah memberi solusi untuk membeli dextrite, yang bahannya hampir sama dengan bahan solar. Namun karena bahan bakar solar yang lebih murah daripada dextrite, masyarakat tetap tidak peduli dan memaksa

²⁵ Perjanjian PT. Pertamina (Persero) dengan SPBU No.14.212.229

untuk membeli solar. Itulah salah satu contoh kendala yang sering dihadapi didalam pelaksanaan perjanjian di SPBU No.14.212.229 Kisaran.²⁶

B. Akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Pertamina (Persero) dengan pengusaha SPBU dalam penyediaan dalam pemasaran BBM

Akibat pelaksanaan dari perjanjian ini memiliki keuntungan namun tetap memiliki kerugian pula terhadap pihak pengusaha SPBU. Menurut mereka, dengan menyetujui segala isi pasal perjanjian yang telah disahkan oleh notaris, mereka dapat menjalankan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum. Kerugiannya adalah pihak Pertamina tidak bisa membuat suatu keputusan, melainkan segala sesuatu harus berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.²⁷

Akibat perjanjian adalah pengaruh para pihak dan juga mengandung arti sebagai sanksi bagi para pihak yang lalai melaksanakan kewajibannya. Suatu hal dari ketidakjujuran dalam suatu perjanjian akan membawa akibat terhadap perjanjian itu sendiri.

Sebagaimana diketahui, bahwa hukum perjanjian yang terdapat dalam KUH Perdata menganut asas konsensualisme, artinya suatu perjanjian harus dianggap lahir pada waktu tercapainya kesepakatan diantara kedua belah pihak. Orang yang membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya untuk mengikat dirinya bahwa pernyataan kedua belah pihak bertemu dalam sepakat. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan demikian perjanjian mulai mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Terhitung sejak tercapainya kesepakatan para pihak.

²⁶ Wawancara dengan Kuswanto, Manager SPBU NO.14.212.229 PT. Sumber Usaha Kencana Agung, Kisaran.

²⁷ *Op Cit*, Wawancara.

Disamping itu bentuk perjanjian konsesual seperti diatas ada pula bentuk perjanjian lainnya yaitu perjanjian formal dan perjanjian riil. Untuk kedua perjanjian itu tidak cukup hanya dengan kata sepakat tapi diperlukan suatu formalitas atau suatu perbuatan yang nyata.

Suatu perjanjian disebut formal akan menjadi sah apabila harus dilaksanakan dengan suatu tindakan tertentu, apabila tidak dilakukan maka perjanjian itu tidak sah. Demikian pula dengan perjanjian riil, perjanjian itu menjadi atau mulai sah apabila telah dilakukan suatu penyerahan.

Akibat dari perjanjian diatur dengan tegas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatakan:

“semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dari sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang cukup untuk itu. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik’.

Dengan istilah lain, pembentuk undang-undang menunjukkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah menurut hukum mempunyai kekuatan yang mengikat bagi mereka yang membuatnya. Jadi disini para pihak yang mengadakan perjanjian itu diberi kesempatan untuk mengadakan atau menetapkan sendiri ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi mereka. Namun demikian seperti Pasal 1338 KUHPerdata telah menentukan bahwa perjanjian haruslah dilakukan dengan itikad baik.

Adapun mengenai akibat dari suatu pelaksanaan perjanjian adalah sesuai dengan apa yang para pihak perjanjikan. Bila perjanjian untuk memberikan sesuatu atau menyerahkan sesuatu, para pihak harus melaksanakannya, sedangkan

bila perjanjian untuk berbuat sesuatu, maka para pihak baru berbuat sesuai dengan yang diperjanjikan. Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam, yaitu:

- a. Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum. Itikad baik disini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulai hubungan hukum telah dipenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik. Sedangkan bagi pihak yang tidak beritikad tidak baik (*te kwader trouw*), harus bertanggung jawab dan menanggung resiko. Itikad baik semaca ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1977 (1) BW dan Pasal 1963 BW, dimana terkait dengan salah satu syarat untuk memperoleh hak milik atas barang melalui daluwarsa. Itikad baik ini bersifat subjektif dan statis.
- b. Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bermaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 (3) BW adalah bersifat objektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakann sebagai pelaksanaan suatu hal.²⁸

Pengertian itikad baik dalam Pasal 1963 BW, kemauan baik atau kejujuran orang itu pada saat ia mulai menguasai barang, dimana ia mengira bahwa syarat-

²⁸Agus Yudha Hernoko, 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Cetakan kedua. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. halaman 137.

syarat yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikat hak milik ini bersifat tidak dinamis, melainkan bersifat statis.²⁹

Dalam perjanjian yang telah disepakati, kedua belah pihak dapat melakukan wanprestasi. Jumlah perjanjian yang dilanggar sedikit sekali dari pada yang disepakati atau dilaksanakan, tetapi yang menarik perhatian itu justru perjanjian-perjanjian yang dilanggar itu. Karena kebanyakan perjanjian dibuat dengan maksud untuk supaya dilaksanakan, dan umumnya memang dilaksanakan. Cara melaksanakan ini akan dibicarakan pertama.

Ketentuan dasar adalah bahwa masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian secara sempurna dan dengan tepat apa yang telah disetujui untuk dilakukan. Ketentuan ini tidak selalu demikian ketatnya sebagaimana tampaknya. Kadang-kadang persoalan interpretasi yang muncul mengenai kepastian yang bagaimana yang dikehendaki oleh pihak-pihak, dan pengadilan akan mencoba memberikan arti berdasarkan pemikiran sehat mengenai syarat-syarat yang disetujui itu.

Pengadilan juga akan menganggap tidak ada selisih yang sangat kecil itu berdasarkan *de minimis non curat lex* (hukum tidak akan memperhatikan soal-soal sepele).³⁰

Dalam perjanjian PT. Pertamina dengan SPBU No.14.212.229 pada Pasal 10 dijelaskan Jenis Pelanggaran dan Sanksi bahwa:

1. Pihak pertama berhak memberikan sanksi kepada pihak kedua apabila pihak kedua tidak menjelaskan dan/atau melanggar ketentuan dalam

²⁹Agus Yudha Hernoko, *Op Cit.*, halaman 138.

³⁰Abdul Kadir Muhammad. *Op Cit.*, halaman 155.

perjanjian ini. Jenis pelanggaran dan sanksi yang akan dikenakan adalah sebagaimana diuraikan dalam lampiran 1 (satu) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

2. Tanpa mengesampingkan ayat (1) pasal ini, pihak pertama berhak memberikan sanksi lain selain sanksi sebagaimana disebutkan dalam lampiran 1 perjanjian ini.³¹

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Dapat dikatakan wanprestasi, apabila pihak a tidak melakukan apa yang dijanjikan. Ia alpa atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Dengan demikian, wan prestasi adalah perbuatan lalai yang dilakukan oleh pihak a atas perjanjian yang ia buat bersama-sama dengan pihak b. wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang dapat berupa 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukannya,
2. yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan,
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.

Akibat dari perbuatan wanprestasi atau kelalaian yang dilakukan, dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dengan sungguh-sungguh melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Bagi pihak yang dirugikan, dapat melakukan upaya hukum dengan melakukan tuntutan ganti kerugian dengan terlebih dahulu memberikan teguran tertulis. Dengan teguran tertulis tersebut,

³¹Perjanjian PT. Pertamina (Persero) dengan SPBU No.14.212.229 Kisaran.

maka dapat dijadikan alat bukti bahwa pihak yang lain telah melakukan wanprestasi atas perjanjian yang ia buat bersamanya.³²

Melanggar perjanjian dapat terjadi dalam beberapa cara, misalnya salah satu pihak dengan tegas melepaskan tanggung jawabnya dan menolak melaksanakan kewajiban dipihaknya. Hal ini dapat terjadi baik pada waktu maupun sebelum waktu pelaksanaan itu tiba. Jika salah satu pihak melepaskan kewajibannya terlebih dahulu, hal ini dikenal sebagai pelanggaran lebih dulu (*anticipatory breach*). Seseorang dapat menolak kewajibannya secara diam-diam dengan membuat dirinya sendiri tidak mampu melaksanakan kewajibannya; misalnya jika ia sudah berjanji untuk menjual lukisan tersebut di tempat lain.

Kemungkinan lain, salah satu pihak hanya lalai melaksanakan suatu perjanjian, atau semata-mata lalai melaksanakan satu dari beberapa banyak perjanjiannya dalam perjanjian itu. Jika kewajiban yang dilanggar itu bagian dari fundamental daripada perjanjian, maka disitu terjadi pelanggaran syarat pokok (*condition*); jika hanya bagian yang ringan saja, maka disitu terjadi pelanggaran syarat pelengkap (*warranty*).

Kadang-kadang pengadilan telah mengklasifikasikan pelanggaran itu menurut syaratnya apakah fundamental atau tidak, tetapi klasifikasi ini telah digunakan terutama dalam hubungannya dengan klausula penyampingan.

Berikut beberapa penjelasan akibat melanggar perjanjian:

- a. Setiap pelanggaran perjanjian akan memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk memperoleh ganti rugi.

³²Abdul Hakim Siagian, *Op Cit.*, halaman 200.

- b. Jika pelanggaran itu cukup berat, juga akan memberikan hak kepada yang dirugikan untuk menghentikan perjanjian dan mengakhirinya. Hak ini akan timbul jika perjanjian itu telah ditolak, atau jika telah terjadi pelanggaran syarat pokok. Hak ini tidak akan timbul jika pelanggaran itu hanya pada syarat pelengkap saja.³³

PT yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan telah pula melakukan pendaftaran serta telah diumumkan, maka PT murni bertanggung jawab sebagai badan hukum. Perbuatan pengurus dalam rangka menjalankan kehidupan PT menjadi tanggung jawab PT Direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi. Sebagai badan hukum PT seperti manusia pada umumnya dapat dibebani hak dan kewajiban.

Oleh karena itu PT yang demikian, jika terjadi sengketa yang harus digugat adalah PT-nya. Apabila dipertanyakan, mengapa yang digugat bukan direktur utama saja, sebab ia pula yang mewakili PT dipengadilan? Hal ini tidak bisa, sebab direktur Utama adalah Pejabat bukan PT.

Memang direksi PT untuk ini tidak dapat digugat, karena tindakannya menjadi tanggung jawab PT. Sesuai Pasal 82 UUPT, Direksi yang mewakili PT di pengadilan. Dalam anggaran dasar PT dapat ditentukan siapa yang berwenang mewakili, kalau tidak ditentukan, maka setiap anggota Direksi dapat mewakili PT. UUPT mewakili perseroan apabila yang bersangkutan sedang berperkara dengan PT dipengadilan atau yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan PT.

³³Abdul Kadir Muhammad. *Op Cit.*, halaman 158.

PT yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (6) UUPT belum memperoleh status badan hukum. Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah pemegang saham secara pribadi walaupun perbuatannya dilakukan untuk kepentingan perseroan. Tanggung jawab pribadi pemegang saham itu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a UUPT. Dengan demikian jika terjadi sengketa, yang harus digugat adalah pemegang saham sepanjang mereka ikut menandatangani saham perjanjian dengan pihak ketiga. Jadi tidak seluruh pemegang saham digugat, tetapi hanya mereka yang menandatangani perjanjian.

Kemudian walaupun PT sudah memperoleh status badan hukum karena sudah mendapatkan pengesahan, bukan berarti beban tanggung jawab perbuatan dipikul oleh PT, apabila PT belum dilakukan pendaftaran perusahaan dan diumumkan dalam berita Negara RI. Berdasarkan Pasal 23 UUPT, jika kedua kewajiban tersebut belum atau tidak dilakukan, maka akibatnya Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

Oleh karena itu dalam kondisi seperti ini yang harus digugat adalah seluruh direksi PT. Penggugat tidak dapat hanya menggugat direktur Utamanya saja sebagai yang mewakili PT, sebab setiap anggota direksi saling terikat tanggung jawab secara tanggung renteng.

Selanjutnya jika menghadapi sengketa dengan PT yang bubar dan dilikuidasi, juga harus dilihat apakah pembubaran itu sudah dilakukan pendaftaran dalam

daftar perusahaan, karena hal tersebut diwajibkan oleh Pasal 118 ayat (1) huruf a UUPT.

Apabila kewajiban itu dilalaikan maka menjadi tanggung jawab likuidator, sehingga yang harus digugat adalah seluruh likuidator karena tanggung jawab secara tanggung renteng (Pasal 118 ayat (3) UUPT). Sebaliknya apabila telah dilakukan pendaftaran, maka yang harus digugat adalah PT-nya, walaupun secara yuridis sudah bubar, tetapi PT masih dalam likuidasi yang berarti tidak menghapus tanggung jawab pihak ketiga.³⁴

C. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian penyediaan dan pemasaran BBM

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok, yaitu:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Wilayah kerja dan pengembaliannya
- c. Kewajiban pengeluaran dana
- d. Pemindahan kepemilikan hasil produks atas minyak dan gas bumi
- e. Jangka waktu dan perpanjangan produksi
- f. Penyelesaian penyelesaian
- g. Kewajiban pemasokan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri

³⁴Gatot Supramono, 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan keempat. Jakarta: Djambatan. halaman 136.

- h. Berakhirnya kontrak
- i. Kewajiban pasca operasi pertambangan
- j. Pengelolaan lingkungan hidup
- k. Pengalihan hak dan kewajiban
- l. Pelaporan yang diperlukan
- m. Rencana pengembangan lapangan
- n. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jaminan hak-hak masyarakat
- o. Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat
- p. Pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.³⁵

Didalam perjanjian antara PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU No.14.212.229 terdapat salah satu pasal yang mengatur tentang Tanggung Jawab dan Ganti Rugi, yaitu:

1. Pihak kedua bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi Pihak pertama dari semua macam klaim, tuntutan serta putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan
 - a. Cedera atau kematian personil pihak kedua
 - b. Rusak atau hilangnya harta benda personil pihak kedua, kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian pihak pertama.Sehubungan dengan tanggung yang disebut diatas, pihak kedua akan mengganti rugi (termasuk biaya hukum yang dikeluarkan) pihak pertama berkaitan dengan klaim, tuntutan serta putusan tersebut.

³⁵Agus Yudha Hernoko.*Op Cit.*halaman 221.

2. Pihak kedua bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi pihak pertama dari semua macam klaim, tuntutan serta putusan yang timbul dari atau berkaitan dengan
 - a. Cedera atau kematian pihak lainnya
 - b. Rusak atau hilangnya harta benda pihak lainnya
 - c. Pengusahaan, pengelolaan dan penoperasian SPBU

Kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh kelalaian pihak pertama. Sehubungan dengan tanggung jawab diatas, pihak kedua mengganti rugi (termasuk biaya hukum yang dikeluarkan) pihak pertama berkaitan dengan klaim, tuntutan serta putusan tersebut.

3. Pihak pertama bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi pihak kedua dari semua macam klaim, tuntutan serta yang timbul dari atau berkaitan dengan:
 - a. Cedera atau kematian personil pihak pertama
 - b. Rusak atau hilangnya harta benda pihak pertama

Kecuali hal-hal tersebut disebabkan oleh kesengajaan dan/atau kelalaian pihak kedua. Sehubungan dengan tanggung jawab yang disebut diatas, pihak pertama akan mengganti rugi (termasuk biaya hukum yang dikeluarkan) pihak kedua berkaitan dengan klaim serta putusan tersebut.

4. Pihak kedua bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi pihak pertama dari tuntutan dan kerugian yang timbul dari atau berkaitan tuntutan hak-hak pekerja atau hak peburuhan pekerja pihak kedua, pemegang

saham, direksi, komisaris pihak kedua sehubungan dalam pelaksanaan perjanjian ini.

5. Pihak kedua bertanggung jawab atas serta membebaskan dan melindungi pihak pertama dari tuntutan dan kerugian yang timbul dari atau berkaitan dengan tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan perundangan/peraturan yang berlaku termasuk dilanggarnya peraturan kelestarian lingkungan hidup pihak kedua.
6. Pihak kedua bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan mutu, atau kekurangan BBM yang disebabkan antara lain:
 - a. Kerusakan peralatan atau perlengkapan SPBU
 - b. Terjadinya kebocoran pada tangki pendam baik yang menyebabkan pencemaran lingkungan ataupun tidak, serta terjadinya kontaminasi atas BBM setelah BBM tersebut berada ditangki Pendam.
7. Pihak kedua membebaskan dan melepaskan serta mengganti kerugian pihak pertama dari segala dan seluruh tuntutan pidana dan/atau gugatan dari pihak manapun juga serta menanggung seluruh biaya yang timbul termasuk biaya pengacara sehubungan dengan kerusakan mutu dan/atau kekurangan BBM.
8. Dalam keadaan apapun, tidak ada pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang tidak langsung (*indirect and consequential damages*), seperti misalnya kehilangan kesempatan bisnis atau kehilangan keuntungan yang diderita oleh pihak yang lainnya. Ketentuan pasal ini dikecualikan untuk denda penggantian investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 6 didalam perjanjian ini, yang berbunyi:

“ pihak pertama dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran perjanjian berlaku efektif, dan dalam hal ini pihak kedua harus memberikan ganti rugi kepada pihak pertama dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan lain didalam perjanjian ini”.³⁶

SPBU di sini juga berperan dalam memperlancar transportasi dan mobilisasi barang dan jasa, kebutuhan bahan bakar sangat tinggi. untuk itu diperlukan kegiatan pengadaan Bahan Bakar Bensin. Yang dalam hal ini baik tempat maupun pengadaan bahan bakar bensin dilakukan kerja sama antara Koordinator Pengecer dari Pertamina dengan Stasiun Pengisian bahan Bakar untuk Umum (SPBU), kerjasama pengadaan bensin tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Untuk Umum (SPBU) sebagai dasar untuk melaksanakan kerjasama pengadaan bahan bakar bensin dan agar terjalin hubungan serta koordinasi yang baik antara koordinasi Pengecer dari Pertamina dengan SPBU.

Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa seringkali terjadi kecelakaan pada transporter atau yang sering kita ketahui truk tangki pembawa bahan bakar minyak dari Pertamina sendiri, yang bertujuan untuk diantarkan kepada SPBU, bahwa yang bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut adalah transportir itu sendiri, karena menurut mereka segala sesuatu yang sudah keluar dari pintu gerbang Pertamina itu ialah bukan tanggung jawab pihak Pertamina lagi. Begitu pula pada SPBU, menurut mereka segala sesuatu yang belum sampai dipintu gerbang SPBU itu bukanlah tanggung jawab pihak SPBU. Terutama dalam hal

³⁶Perjanjian PT. Pertamina (Persero) dengan SPBU No.14.212.229 Kisaran.

pengantaran bahan bakar, melainkan itu adalah tanggung jawab transporter atau pihak yang membawa dan menghantarkan bahan bakar minyak.³⁷

Surat yang diserahkan oleh PT. Pertamina kepada transporter untuk diantarkan kepada SPBU yang dituju merupakan salah satu jenis surat berharga yang mana surat tersebut bisa menjadi alat bukti apabila suatu waktu terjadi wanprestasi ataupun kecurangan-kecurangan. Adapun jenis-jenis surat berharga, yaitu:

1. Surat berharga dalam KUHD

Ketentuan-ketentuan mengenai surat berharga diatur dalam Buku I titel 6 dan titel 7 KUHD yang berisi tentang:

a. Wesel

Surat wesel adalah surat berharga yang diberikan tanggal dan ditandatangani disuatu tempat, dalam mana si penerbit member perintah tanpa syarat kepada pengangkut untuk pada hari bayar-membayar sejumlah uang kepada orang (penerima) yang ditunjuk oleh penerbit atau penggantinya disuatu tempat tertentu. Berikut beberapa syarat-syarat formal surat wesel:

1. Nama tertarik
2. Tanggal pembayaran
3. Penetapan pembayaran

b. Surat sanggup

Surat sanggup adalah surat berharga yang memuat kata “aksep” atau promes dalam mana penebit menyanggupi untuk membayar sejumlah yang

³⁷Wawancara dengan Kuswanto, Manager SPBU NO.14.212.229 PT. Sumber Usaha Kencana Agung, Kisaran.

kepada orang yang disebut dalam surat sanggup itu atau penggantinya atau pembawanya pada hari bayar.

Ada dua macam surat sanggup, yaitu surat sanggup kepada pembawa atau untuk memudahkan menyebutkan surat sanggup kepada pengganti dengan surat sanggup saja, sedangkan surat sanggup kepada pembawa disebutnya surat promes.

Surat sanggup mirip dengan surat wessel, tetap beberapa syarat pada surat wessel tidak berlaku bagi surat sanggup, perbedaannya dengan surat wessel adalah:

1. Surat sanggup tidak mempunyai tersangkut.
2. Penerbit surat sanggup merangkap kedudukan sebagai akseptan pada wesel yaitu mengikatkan diri untuk membayar.
3. Penerbit tidak menjamin seperti pada penerbit wesel, tetapi melakukan pembayaran sendiri sebagai debitur surat sanggup.

Surat sanggup harus menyatakan juga dimana surat sanggup tersebut diterbitkan beserta tanggalnya. Surat sanggup juga harus mencatumkan tanda tangan penerbit, guna tandatangan adalah untuk mengetahui orang yang akan bertanggung jawab akan hal tersebut. Kesimpulan surat sanggup, yaitu:

1. Dalam surat sanggup tidak dikenal kata tersangkut
2. Penerbit kedudukannya sama dengan *acceptan*
3. Klausulanya atas pengganti

c. Cek

Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek/*cheque* dalam mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya, pembawanya pada saat ditunjukkan. Cek adalah surat perintah dari nasabah, dalam hal ini pemilik dana pada rekening giro (*current account*), kepada tertarik, dalam hal ini bank, untuk membayart tanpa syarat sejumlah dana kepada pemegang pada saat diunjukkan, yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai.

Adapun beberapa syarat-syarat formal Cek berdasarkan Pasal 178 KUHD sebagai berikut:

1. Nama dan nomor cek
2. Nama bank tertarik
3. Perintah bayar tanpa syarat
- d. Kwitansi-kwitansi

Kwitansi atas tunjuk yang dikemukakan oleh Mr. Chr Zevenbergen yang dikutip oleh Emy Pangaribuan adalah suatu surat yang ditanggali, diterbitkan oleh penandatanganannya terhadap orang lain untuk suatu pembayaran sejumlah uang yang ditentukan didalamnya kepada penunjuk (atas tunjuk) pada waktu diperlihatkan.

Dalam kwitansi atas tunjuk tersebut tidak disyaratkan tentag selalu adanya klausula tunjuk.

- e. Saham

Saham diatur dalam Pasal 40 KUHD dengan kata-kata bahwa modal perseroan dibagi atas saham-saham atau sero-sero atas nama atau blanko. Pemegang saham atau sero tidak bertanggung jawab lebih dari jumlah penuh saham-saham itu.

Saham dapat didefinisikan tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.

f. *Konosemen/ Bill of lading*

Berdasarkan Pasal 506 KUHD, Konosemen adalah suatu surat bertanggal yang dibuat oleh pengangkut (dalam hal ini perusahaan pelayaran), yang menerangkan bahwa ia telah menerima barang-barang (dari pengirim) untuk diangkut kesuatu tempat tertentu (penerima), surat mana didalamnya juga menerangkan mengenai syarat-syarat penyerahan barang-barang dimaksud.

g. *Delivery Order*

Pasal 510 KUHD menentukan bahwa Pemegang yang sah berhak menuntut penyerahan barang ditempat tujuan sesuai dengan isi konosemennya, kecuali bila ia menjadi pemegang tidak sah menurut hukum.

2. Surat Berharga diluar KUHD

Ada beberapa jenis surat berharga yang dikenal dan diatur diluar KUHD, yaitu:

a. *Billyet giro*

Billyet Giro adalah surat perintah tak bersyarat dari nasabah yang telah dibukukan bentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahkan sejumlah dana dari rekening giro yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, kepada bank yang sama atau bank lainnya.

b. *Travels Cheque*

Travels cheque atau cek perjalanan adalah surat yang berharga dikeluarkan oleh sebuah bank, yang mengandung nilai, dimana bank penerbit sanggup membayar sejumlah uang sebesar nilai nominalnya kepada orang yang tanda tangannya tertera ada cek perjalanan itu.

c. *Credit card*

Credit card atau kartu kredit adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh *issuer* yaitu bank atau lembaga keuangan lainnya, pengganti uang tunai yang sering digunakan oleh masyarakat fungsinya adalah sebagai pengganti uang tunai.³⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, maka surat yang diserahkan oleh PT. Pertamina kepada transporter untuk diantarkan kepada SPBU yang dituju merupakan salah satu jenis surat berharga dalam KUHD, tepatnya Surat Sanggup.

Dalam pengangkutan BBM, setiap orang yang melakukan pengangkutan tanpa Izin Usaha Pengangkutan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b UU Migas yang berbunyi:

³⁸Zainal Asikin. 2014. *Hukum dagang*. Cetakan kedua. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 79.

“Setiap orang yang melakukan Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah)”

Berdasarkan kenyataan, ada pihak yang mengangkut BBM bersubsidi tidak sesuai pada tujuan. Perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai penyalahgunaan pengangkutan BBM yang diatur dalam Pasal 55 UU Migas yang berbunyi:

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Dalam ketentuan ini, yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, Pengangkutan dan Penjualan BBM ke luar negeri.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Usaha penjualan bahan bakar minyak (BBM) termasuk ke dalam kegiatan usaha hilir yaitu niaga. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Dari peraturan yang telah dicantumkan, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pembelian, penyimpanan, dan penjualan BBM harus berbentuk badan usaha, bukan perorangan.

Dibeberapa daerah tertentu di Indonesia contohnya di daerah Purwakarta sering terdapat masyarakat yang menjual bensin eceran dengan menamakan

“Pertamini”. Pada dasarnya kegiatan usaha Pertamina, jika tidak memiliki izin usaha, maka dapat dipidana dengan Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001 yang menjelaskan:

”Setiap orang yang melakukan:

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).”

Sedangkan jika yang dijual adalah BBM bersubsidi, maka dapat dipidana dengan Pasal 55 UU NO. 22 Tahun 2001 yang berbunyi:

“Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar rupiah).”

Di beberapa kesempatan pihak Pertamina telah menegaskan bahwa mereka yang menjalankan bisnis Pertamina dianggap ilegal karena tidak memiliki izin.

Selain itu, ditekankan pula bahwa antara Pertamina dan Pertamina tidak ada hubungan bisnis sama sekali.

Vice President Corporate Communication Pertamina, dalam artikel Pertamina Tak Bisa Tindak Pertamina, menegaskan, penjual BBM eceran (Pertamina) bukan menjadi bagian bisnis Pertamina. Pasalnya, kegiatan tersebut ilegal dan tidak mendapat izin Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat menyebut penjual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertamina tak miliki izin. Karenanya Diskoperindag berniat menutup seluruh Pertamina yang sudah beroperasi di Kabupaten Purwakarta. Hal tersebut juga dikatakan oleh Direktur Bahan Bakar Minyak (BBM) BPH Migas, Hendry Ahmad, bahwa penjual BBM eceran termasuk kegiatan ilegal, hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 yang meniadakan BBM subsidi pengangkutan ilegal kena denda.³⁹

Upaya penyelesaian dalam perjanjian kerjasama jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian maka para pihak menyelesaikannya melalui tahap musyawarah dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari, bila tidak berhasil disepakati melalui salah satu dari dua jalur penyelesaian akhir yang disepakati kedua belah pihak yaitu pertama melalui pengadilan (Litigasi).

Banyak kritikan yang dilontarkan melalui litigasi dalam menyelesaikan sengketa yang dikemukakan oleh Suyud Margano diantaranya penyelesaian sengketa yang lambat, biaya mahal, proses yang berbelit-belit. Sedangkan kedua

³⁹PT. Justika Siar Publika “Menjual bensin dipinggir jalan”, melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5452de72175db/bolehkah-menjual-bensin-eceran-di-pinggir-jalan> diakses pada hari Jumat, 04 Februari 2018 pukul 14.45 WIB

melalui diluar pengadilan (Non Litigasi) arbitrase BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

Bentuk penyelesaian secara non litigasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh kalangan masyarakat bisnis. Sehingga banyak diminati oleh para pihak yang bersengketa melalui non litigasi dengan berjalan cepat dengan biaya murah, tidak memerlukan waktu yang lama serta biokrasinya tidak berbelit-belit karena sudah diatur dalam UU RI No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Perjanjian yang dibuat oleh PT. Pertamina mengharuskan pihak pengusaha SPBU menyetujui atau menolak perjanjian tersebut. Pihak pengusaha SPBU tidak dapat membuat kebijakan, karena pihak SPBU memiliki ketergantungan pada pihak PT. Pertamina (Persero) yang memiliki aturan dasar yang kuat. Jika pihak pengusaha SPBU melakukan suatu hal yang melanggar isi dari pasal-pasal perjanjian yang telah disahkan oleh notaris terhadap PT. Pertamina dengan pihak pengusaha SPBU, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan secara sepihak. Dalam melaksanakan perjanjian, perjanjian memiliki unsur-unsur, yaitu Unsur *Essensialia*, unsur *Naturalia*, dan unsur *Accientalia*.
2. Akibat pelaksanaan dari perjanjian ini memiliki keuntungan namun tetap memiliki kerugian pula terhadap pihak pengusaha SPBU. Menurut mereka, dengan menyetujui segala isi pasal perjanjian yang telah disahkan oleh notaris, mereka dapat menjalankan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum. Kerugiannya adalah pihak Pertamina tidak bisa membuat suatu keputusan, melainkan segala sesuatu harus berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Akibat dari perjanjian diatur dengan tegas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatakan “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

3. Perlindungan bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian antara PT.Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU No.14.212.229 dalam penyediaan dan pemasaran bbm terdapat salah satu pasal yang mengatur tentang Tanggung Jawab dan Ganti Rugi. Upaya penyelesaian dalam perjanjian kerjasama jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian maka para pihak menyelesaikannya melalui tahap musyawarah dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari, bila tidak berhasil disepakati melalui salah satu dari dua jalur penyelesaian akhir yang disepakati kedua belah pihak yaitu pertama melalui pengadilan (Litigasi).

B. SARAN

1. Supaya kedua belah pihak antara PT. Pertamina dengan pengusaha SPBU lebih meningkatkan lagi efektifitas pelaksanaan perjanjian yang sudah tertera dan sudah disahkan oleh Notaris agar lebih teliti dan menaati segala pasal-pasal yang telah tertuang dan diperjanjikan dalam Perjanjian tersebut mengingat semakin banyak kebutuhan BBM bagi masyarakat sekitar.
2. Untuk para pihak yang ada dalam perjanjian tersebut lebih menyadari karena keduanya berpengaruh dalam akibat perjanjian itu sendiri, menyadari bahwa segala sesuatu yang dilakukan atas dasar perjanjian mengakibatkan suatu yang dapat terjadi dikemudian hari.
3. Serta bagi pihak pemerintah lebih meningkatkan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, PT. Pertamina dan Pengusaha SPBU beserta

orang-orang yang bekerja didalamnya agar lebih *safety* dalam bekerja mengingat banyaknya musibah yang terjadi disekeliling kita.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Hakim Siagian. 2015. *Hukum Perdata*. Cetakan pertama

_____. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan kelima.
Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Abdulkadir Muhammad. Edisi revisi 2017. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ketiga.
Bandung : PT Alumni

Soerjono Soekanto. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ketujuh belas.
Jakarta: Rajawali Pers

Sudarsono. 2012. Kamus Hukum. Cetakan keenam. Jakarta: Rineka Cipta

Agus Yudha Hernoko. 2011. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Cetakan kedua. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

P. N. H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: PrenadaMedia Group.

Zainal Asikin. 2014. *Hukum Dagang*. Cetakan kedua. Jakarta: Rajawali Pers

Gatot Supramono. Edisi Revisi 2007. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan Keempat. Jakarta: Djambatan

Soerjono Soekanto. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ketujuh belas.
Jakarta: Rajawali Pers.

Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. Cetakan Pertama. Jakarta: Raih Asa Sukses.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden RI tentang (PT) Perseroan Terbatas

Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Undang-Undang Minyak gas dan Bumi

C. INTERNET

Wikipedia, "Pengertian SPBU", melalui ["https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_pengisian_bahan_bakar"](https://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_pengisian_bahan_bakar), diakses Rabu 29 November 2017, pukul 20.00 WIB.

Wikipedia, "Pengertian PT", melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas, diakses Rabu 29 November 2017, pukul 21.23 WIB.

Vidi Januardani, "Pengadaan Bahan Bakar Minyak (BBM)" melalui <http://vidije.blogspot.co.id/2012/09/pengadaan-bahan-bakar-minyak-bbm.html> diakses pada hari Rabu 13 Desember 2017 pukul 12:30 WIB.

Adityawidyapratama, "kelebihan dan Kekurangan PT, melalui <https://adityawidyapratamagosuccess.wordpress.com/2012/09/20/kelebihan-dan-kekurangan-perusahaan-perseroan-terbatas-pt/> diakses pada hari senin, 5 Januari 2018 pukul 19.22 WIB

Nitaamelia19. "Pemasaran", melalui <https://nitaamelia19.wordpress.com/2011/07/04/pemasaran/>, diakses pada Selasa, 6 Januari pukul 11.39 WIB

PT. Justika Siar Publika "Menjual bensin dipinggir jalan", melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5452de72175db/bolehkah-menjual-bensin-eceran-di-pinggir-jalan> diakses pada hari Jumat, 04 Februari 2018 pukul 14.45 WIB

Ni Gusti Lidya Stephanie, "Karakteristik Perjanjian Kerjasama Pada Perusahaan PT. PERTAMINA (Persero)", Melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=12475&val=909>. Diakses pada Selasa, 6 Februari 2018, Pukul 11.46 WIB

PT. Justika Siar Publika "Menjual bensin dipinggir jalan", melalui <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5452de72175db/bolehkah-menjual-bensin-eceran-di-pinggir-jalan> diakses pada hari Jumat, 04 Februari 2018 pukul 14.45 WIB

Ibnul Mushadaq, "Tinjauan Umum Perjanjian", melalui <http://mushadaq.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-perjanjian-dalam-kamus-besar.html>, diakses pada hari Rabu 29 November 2017, pukul 23.00 WIB

Sofie Widyana P, “Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Yang didirikan Berdasarkan Perjanjian”, *http://www.hukumperseroanterbatas.com/perseroan-sebagai-badan-hukum/perseroan-terbatas-sebagai-badan-hukum-yang-didirikan-berdasarkan-perjanjian-2/*, diakses pada hari Rabu 29 November 2017, pukul 23.15 WIB

Wikipedia, “Pemasaran”, melalui *https://id.wikipedia.org/wiki/Pemasaran*, diakses pada hari Rabu, 26 November 2017 pukul 23.30 WIB

Staf, “Arti makna pengertian dan definisi dari Penyediaan”, melalui *https://www.apaarti.com/penyediaan.html*, diakses pada hari Rabu, 26 november 2017 pukul 23.45 WIB



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Cerdas, Terpercaya

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : PUTRI AZZAHRA FEBRIANI SASTRA
NPM : 1406200565
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERJANJIAN PT. PERTAMINA (PERSERO)
DENGAN PENGUSAHA SPBU DALAM PENYEDIAAN DAN
PEMASARAN BBM (STUDI DI SPBU NO. 14.212.229 KISARAN)
PEMBIMBING I : ZAINUDDIN, S.H., M.H
PEMBIMBING II : FAISAL RIZA, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
12-2-2018	terima skripsi		
20-2-2018	Perbaiki tulisan, Kata, kalimat Bab I.		
5-3-2018	BAB II (tuntutan pidana) BAB III-IV (kiri)		
7-3-2018	edit kembali footnote, Daftar pustaka.		
		Kepembimbing I satu	
8-3-2018	Stapori diformasi		
4-03-2018	perbaikan, sesuaikan penulisan sesuai dengan pembahasan akhir		
21-03-2018	Skripsi di terima		
27-03-2018	perbaikan, penulisan kesimpulan & surat.		
27-03-2018	acc di sidang		

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, S.H., M.H)

Pembimbing I

(Zainuddin, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Faisal Riza, S.H., M.H)